



BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5

TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu untuk memberikan penyertaan modal daerah;
  - b. bahwa penyertaan modal daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan, mengalami perubahan sehingga perlu untuk mengubah Peraturan Daerah dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 516) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 563);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR  
dan  
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 516) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 563) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor sejak Tahun 1979 sampai dengan Tahun 2019 dengan rincian tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 04

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 04/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah berdasarkan kewenangan desentralisasi fiskal diarahkan untuk mampu memanfaatkan dengan menggali seluruh potensi dan sumber daya yang ada di daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2019, menganggarkan besaran penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 581



18.	TA. 2012	250.000.000,-	Dua ratus lima puluh juta rupiah
19.	TA. 2013		
20.	TA. 2014		
21.	TA. 2015		
22.	TA. 2016		
23.	TA. 2017		
24.	TA. 2018	500.000.000,-	Lima Ratus Juta Rupiah
25.	TA. 2019	500.000.000,-	Lima Ratus Juta Rupiah
TOTAL		5.297.199.802	Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO